

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGURANGAN MASA PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



Oleh:

ANDI ALDY FEBRIANTO

040 2018 0452

Skripsi ini Diajukan sebagai salah satu syarat

Untuk Mendapatkan Gelar Serjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGURANGAN MASA PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Disusun dan Diajukan

Oleh

ANDI ALDY FEBRIANTO

04020180452

SKRIPSI INI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Serjana Pada Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menetapkan Bahwa Skripsi Dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Aldy Febrianto

NIM : 04020180452

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : **Tinjauan Yuridis Tentang Pengurangan Masa Pidana**

Terhadap Tindak Pidana Narkotika

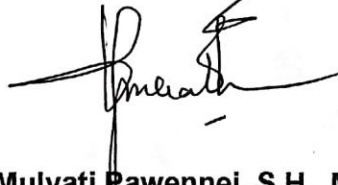
Dasar Penetapan SK Pembimbing Nomor: 0097/H.05/FH-UMI/I/2022

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Oktober 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj Mulyati Pawennei, S.H., M.H
NIDN. 0001126102

Pembimbing II,



Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H
NIDN. 0910048401

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj Mulyati Pawennei, S.H., M.H
NIDN. 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Aldy Febrianto

NIM : 04020180452

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Pengurangan Masa Pidana Terhadap Tindak
Pidana Narkotika

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Makassar, 26 September 2022

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGURANGAN MASA PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI ALDY FEBRIANTO

04020180452

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Serjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, Oktober 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, Oktober 2022

Ketua,



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H
NIDN. 0001126102

Panitia Ujian,

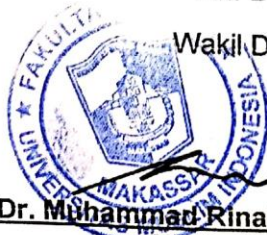
Anggota,



Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H
NIDN. 0910048401

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPS. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Aldy Febrianto
NIM : 04020180452
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Pidana
Judul Skripsi / Penelitian : **Tinjauan Yuridis Tentang Pengurangan Masa pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika**

Dasar Penetapan

Pembimbing : 0097/H.05/FH-UMI/I/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal Oktober 2022 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.**
Pembimbing I

(.....)

2. **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H.**
Pembimbing II

(.....)

3. **Muh. Azham Ilham, S.H., M.H.**
Penguji I

(.....)

4. **H. Mursyid Muchtar, S.H., M.H.**
Penguji II

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Aldy Febrianto
NIM : 04020180452
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Tentang Pengurangan Masa
Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Andi Aldy Febrianto

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum WarahmatullahWabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat, rahmat, taufiq, hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Hasil penelitian dengan judul: **Tinjauan Yuridis Tentang Pengurangan Masa Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika.**

Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Serjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Penulis menyadari akan terbatasnya kemampuan penulis sebagai manusia biasa dalam menganalisis keilmiahannya dalam tulisan ini. Maka dari itu penulis menerima dengan baik berupa koreksi, kritikan, dan saran agar tulisan ini bisa menjadi karya tulis yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini karena adanya doa yang tiada hentinya, dukungan moril dan materil yang tentunya tidak terbatas dari kedua orang tua penulis yang sederhana tapi sangat hebat dan sangat luar biasa yaitu Ayahanda **A. Saharuddin** dan Ibunda **Jusni** yang telah melahirkan, mengasuh, dan membesarkan penulis, terimakasih atas segala kesabarannya, pengorbanan, kasih sayang, mengarahkan segala usaha, doa, dan cucuran keringatnya dengan harapan demi kesuksesan studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Dan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan teristimewa terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.** selaku Rektor dan penentu kebijakan dalam pencapaian kemajuan kampus Universitas Muslim Indonesia. Beserta jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La ode Husen, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Berserta jajarannya.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II. Terimakasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.

6. Kepada seluruh Sahabat yang telah penulis anggap sebagai saudara yang telah menemani, membantu, mendoakan, berkeluh kesah dalam suka dan duka mulai dari pertama kuliah hingga sampai saat ini. **Rusli Ramli R, A. Faiz, Muh. Irfan, Erwin, Yusril, Ismail, Tahmil, Fahmi, Anugrah dan Agung.** Dan seluruh sahabat yang tidak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan. Dan dukungannya semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT berkali kali lipat.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisinya. Amin.

Makassar, Oktober 2022

Hormat Penulis,



Andi Aldy Febrianto

ABSTRAK

Andi Aldy Febrianto 04020180452 dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Pengurangan Masa Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika”** Dibawah bimbingan (Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H.,M.H.) sebagai ketua pembimbing dan (Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H.,M.H.) sebagai anggota pembimbing.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemberian hak remisi terhadap narapidana berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1999 dan untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap penetapan pemberian remisi bagi narapidana narkotika.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif ini juga disebut studi dokumen yang dilakukan penulis dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen atau bahan-bahan Pustaka, seperti buku, karya tulis, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan informasi internet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkotika yaitu penetapan pemberian remisi dilaksanakan dengan keputusan kepala kantor wilayah atas nama Menteri, setelah mengeluarkan penetapan kantor wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada Menteri Departemen Hukum dan HAM cq. Dirjen Pemasyarakatan. Sedangkan Konsekuensi yuridis terhadap penetapan Pemberian Remisi bagi narapidana Narkotika akan menimbulkan dampak negatif berupa penyalahgunaan jabatan/kekuasaan, dan perlakuan diskriminatif, bahkan bagi narapidana pengedar/bandar Narkotika tidak akan diberikan remisi.

Rekomendasi penelitian Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika sebaiknya lebih diperketat lagi dan jika perlu seharusnya dihilangkan saja, hal ini diharapkan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya mencakup pembalasan terhadap pelaku saja, melainkan juga memberikan dampak rasa takut kepada masyarakat umum khususnya generasi muda bangsa. Sehingga perkara tindak pidana narkotika di negara ini dapat berkurang.

Kata Kunci : Pengurangan Masa Pidana; Tindak Pidana; Narkotika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan.....	7
B. Tinjauan Umum Tentang Pengurangan Masa Pidana.....	11
1. Pengertian Pengurangan Masa Pidana.....	11

2. Dasar Hukum Pengurangan Masa Pidana.....	12
3. Syarat-Syarat Pemberian Remisi	15
C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Tipe Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian.....	26
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	27
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
E. Analisis Bahan Hukum	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Efektivitas Pemberian Hak Remisi Terhadap Narapidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999	30
B. Konsekuensi Yuridis Terhadap Pengetatan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Narkotika	35
C. Analisis Penulis.....	39
BAB V PENUTUP	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum memiliki peraturan yang mengikat bagi seluruh masyarakat yang berada diwilayahnya, segala bentuk tindak pidana yang dilakukan seseorang baik perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja akan mendapatkan hukuman sesuai perbuatannya. Tingkahlaku warga negara dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang memiliki sanksi bagi siapapun baik warga negara indonesia maupun warga negara asing yang berada di negara indonesia.

Sebagai warga negara yang taat hukum sudah seharusnya setiap masyarakat mematuhi dan menaati aturan yang dibuat pemerintah serta berkewajiban mengetahui isi dari peraturan pemerintah dan sanksi yang diterapkan. Saling bertukar informasi mengenai isi peraturan dan sanksi kepada sesama manusia agar masyarakat tidak buta peraturan. Saat menjalani kehidupan sehari-hari masyarakat secara tidak langsung sudah diperkenalkan peraturan yang dibuat pemerintah serta ditaati, semisal mematuhi rambu lalu lintas dan marka jalan agar selama bepergian masyarakat tidak salah mengambil langkah yang mengakibatkan kerugian antar sesama manusia ditambah toleransi antar sesama saat diluar lingkungan rumah demi menjaga ketertiban bersama. Tujuan pemerintah membuat peraturan yang berisi sanksi bagi masyarakatnya untuk menghindari terjadinya perbuatan semena-mena antar sesama serta menghindari terjadinya perbuatan pidana yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun masyarakat lain yang menjadi korban tindak pidana.

Pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar. Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana Perbuatan melanggar hukum yang sampai saat ini masih mewabah pada masyarakat yaitu narkoba, merupakan zat berbahaya yang memberikan efek negative bagi penggunaanya dan dapat menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Beredarnya narkoba di Indonesia sendiri karena berbagai faktor semisal seseorang yang terpaksa menjadi pengedar dikarenakan kebutuhan ekonomi yang tidak mencukupi dirinya maupun keluarganya.¹

Keadaan ekonomi yang beragam ini sering di manfaatkan oleh bandar atau pelaku usaha narkoba untuk merusak moral masyarakat dengan modus memberikan satu atau dua kali barang tersebut secara cuma-cuma namun di pembelian selanjutnya di kenakan tarif. Bagi seseorang yang terjebak di dunia narkoba merupakan suatu kesalahan karena faktor ketergantungan dan keinginan menggunakan secara terus menerus. Namun, tidak memerhatikan kondisi dirinya serta ekonomi yang terus melemah di karenakan membeli secara terus menerus narkoba. Pemerintah dalam rangka memberantas narkoba membuat peraturan pemerintah tentang narkoba melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

¹ Cahya, et al. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) terhadap Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), hlm. 137-142.

Dibantu aparat penegak hukum, pemerintah disamping membuat peraturan juga memberikan penyuluhan atau pemberitahuan secara langsung kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan efeknya bagi generasi penerus bangsa, semakin banyak generasi muda menggunakan narkoba maka semakin rusak moral bangsa.²

Dalam QS. Al-A'raf ayat 157 dijelaskan bahwa :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا
النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

Artinya : (Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.

Target dari pada bandar narkoba adalah para remaja di karenakan para remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan dorongan dari lingkungannya membuat seseorang dapat dengan mudah dihasut memakai barang tersebut. Setiap tahunnya jumlah pengguna narkoba semakin banyak dan semakin mengkhawatirkan, dari hasil penyergapan ke pabrik-pabrik yang ada di Indonesia di ketahui sebagian besar memproduksi narkoba karena pola pikir masyarakat Mendapatkan uang secara mudah dan cepat sudah mendarah daging. Seiring

² Ibid.

berjalannya waktu, narkoba di Indonesia makin hari kian tersebar luas bahkan seorang narapidana yang dalam menjalani masa hukumannya masih menggunakan barang tersebut bisa menjualnya dari balik jeruji besi.³

Sehubungan pemberian remisi bagi narapidana yang diketahui dengan sengaja melakukan transaksi di balik jeruji besi tidak mendapatkan remisi sialnya lagi seorang yang mengedarkan barang tersebut diberikan hukuman tambahan atas perbuatannya yang secara sengaja melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku di sel dimana tempat kejadian transaksi narkoba. Remisi sendiri tidak diberikan kepada seluruh narapidana tetapi diberikan dengan alasan dan faktor yang jelas semisal narapidana melakukan perbuatan yang baik dan tidak melanggar aturan serta narapidana yang masuk kategori sudah kelewat usia atau sudah tidak layak di penjara. Biasanya remisi diberikan pada saat hari kemerdekaan negara, bagi seorang narapidana yang pada saat diberikan remisi masa hukumannya hampir habis secara langsung bisa dibebaskan dari segala perbuatan yang telah dilakukan.

Berlakunya remisi di Indonesia tidak lepas dari hak asasi manusia yang sudah dimilikinya saat baru dilahirkan tanpa kecuali dimiliki oleh seorang yang telah melakukan perbuatan kejahatan seperti pembunuhan, penculikan, pemerkosaan sampai menyebabkan seseorang mengalami kerugian. Perbuatan kejahatan ini mengakibatkan terjadinya pidana. Dapat disimpulkan segala bentuk kejahatan yang ada dan terjadi di negara Indonesia pasti mendapatkan keringanan atau pengurangan masa hukuman karena seseorang secara

³ *Ibid.*

terusmenerus melakukan perbuatan baik dan tidak melanggar aturan serta masih tingginya rasa kemanusiaan yang melekat pada setiap diri manusia.⁴

Sehingga atas penjelasan diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Tindak Pidana Narkotika”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah efektivitas pemberian hak remisi terhadap narapidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999?
2. Bagaimanakah Konsekuensi yuridis terhadap pengetatan pemberian remisi bagi narapidana narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui efektivitas pemberian hak remisi terhadap narapidana berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap pengetatan pemberian remisi bagi narapidana narkotika

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan menjadi referensi bagi penelitian-

⁴ *Ibid.*

penelitian selanjutnya yang di harapkan lebih mendalam lagi, khususnya mengenai pengurangan masa pidana (remisi) pada tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan informasi kepada pembaca dan masyarakat luas mengenai tinjauan yuridis tentang pengurangan masa pidana (remisi) terhadap tindak pidana narkoba, serta berguna bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

Pidana di Indonesia tidak lepas dari prinsip negara yang telah disepakati dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Disebutkan dalam pasal ini bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang artinya negara dijalankan berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan atas dasar kekuasaan (*machtstaat*). Negara hukum dalam hal ini bertugas untuk melindungi segenap kepentingan bangsa dengan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya.⁵

Hukum merupakan norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita dalam keadaan tertentu, hukum merupakan karya-karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Untuk menjaga peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung lurus dan diterima oleh seluruh masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Hukum pidana di Indonesia, dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku untuk umum. Hukum pidana khusus memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum.

Salah satu yang diatur dalam hukum pidana khusus adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Alumni. hlm 21.

Narkotika. Menyadari besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, meskipun pemerintah telah mengeluarkan produk hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika melalui Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan tentang hak-hak narapidana, salah satunya adalah hak mendapatkan remisi setiap tahun yang diberikan oleh pemerintah, sehingga dengan adanya dua produk hukum tersebut yang saling bertentangan, maka mengakibatkan tidak adanya jera bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia itu terlindung, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakkan inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu pertama, kepastian hukum (rechssicherheit) kedua kemanfaatan

(zweckmassigheir) dan ketiga keadilan (gerechtigheit).⁶

Pidana penjara merupakan jalan terakhir (ultimum remedium) dalam sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia mengingat para narapidana memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, salah satunya hak untuk bebas atau untuk merdeka yang harus dijunjung tinggi keberadaannya.

Berkembangnya peradaban manusia membawa pengaruh yang besar dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk berkembangnya hak asasi manusia. Dalam hukum pidana, perkembangan itu terjadi antara lain dengan terjadinya pergeseran paradigma. Pergeseran paradigma dalam hukum pidana mulai dari paradigma (aliran) klasik, aliran modern, aliran neo klasik dan aliran perlindungan masyarakat sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Pergeseran paradigma tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran tentang konsep dasar pemidanaan. Hal ini disebabkan adanya tuntutan perkembangan peradaban manusia sebagaimana tersebut di atas.

Menurut RA Koesnoen, pidana penjara adalah pencabutan kemerdekaan, menurut asal-usul kata penjara berasal dari kata “Penjoro” (Bahasa Jawa) yang berarti tobat, jadi penjara berarti dibuat supaya menjai jera atau tobat. Sebelum bangsa kita mengenal istilah “Penjara” kita mengenal istilah “Bui” atau “Buen” (Bahasa Jawa), yaitu suatu tempat atau bangunan sebagai penyekapan para tahanan, orang-orang hukuman, tempat menahan orang-orang yang disandera,

⁶ Barda Nawawi. 1986. Penetapan Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan. Bandung : Gramedia. hlm 35.

penjudi, pemabuk, gelandangan dan penjahat-penjahat lain.⁷

Seiring berkembangnya zaman perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan. Aturan mengenai sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 menyatakan sebagai berikut :

“sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas dari sistem pemasyarakatan adalah Pancasila sebagai falsafah negara, sedangkan tujuannya disamping melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat juga membina narapidana agar setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi manusia yang baik dan berguna. Pada umumnya narapidana yang ditempatkan dalam Lapas memiliki gejala atau karakteristik yang sama dengan penghuni yang lain, yakni mereka mengalami penderitaan-penderitaan sebagai dampak dari hilangnya kemerdekaan yang dirampas, hal ini ditegaskan oleh M Sykes :⁸

⁷ RA. Koesnoen. 1961. Politik Penjara Nasional. Jakarta : Rineka Cipta. hlm 27.

⁸ Andi Hamzah. 1994. Azas-azas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta. hlm25.

“Bahwa setiap narapidana akan mengalami lima Lost atau lima kehilangan yaitu : Lost of Liberty, Lost Of Security, Lost Of Authority, Lost of Sexual, Lost Of Good Service.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengurangan Masa Pidana

1. Pengertian Pengurangan Masa Pidana

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak narapidana pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada Huruf i Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.¹⁰ Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa: Narapidana berhak : mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian remisi ini di atur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaa hak narapidana pemasyaratan, yang

⁹ Bambang Poernomo. (1994). *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 15.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan Pasal 14.

selanjutnya telah di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan.

2. Dasar Hukum Pengurangan Masa Pidana

Dimana di dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dalam Pasal 34 disebutkan bahwa :

1. Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.
2. Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah, apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan :
 - a. Berbuat jasa kepada negara;
 - b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau
 - c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.
3. Ketentuan untuk mendapatkan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Narapidana dan anak Pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana.

Sedangkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 :

- 1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- 2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik; dan

- b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- 3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi; dan
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.

Ketentuan Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 diubah ke Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
 - c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh

LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

- a. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
2. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
 3. Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak narapidana pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur pada Huruf i Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian remisi ini di atur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaa hak narapidana pemasyaratan, yang selanjutnya telah di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Pemasyarakatan.¹¹

1. Syarat-Syarat Pemberian Remisi

Pemberian Remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan, yang merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Syarat-syarat pemberian remisi bagi narapidana:¹²

1. Narapidana berkelakuan baik.

Persyaratan berkelakuan baik ini dibuktikan dengan,

- a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir terhitung sebelum tanggal remisi; dan
- b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan predikat baik.¹³

2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Jika narapidana tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan perkusor narkoba, psitropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain syarat di atas ada syarat tambahan yaitu:¹⁴

¹¹ *Ibid*

¹² Sujatno, Adi. 2004. Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri). Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Poernomo, Bambang. 1994. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan. Yogyakarta : Liberty. hal 32.

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 - 1) Kesetiaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing.

Yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. Dilihat dari ketentuan persyaratan, maka narapidana yang tidak berhak diberikan remisi adalah narapidana yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Selain itu, yang tidak berhak mendapatkan remisi adalah narapidana yang: ¹⁵

1. Sedang menjalani cuti menjelang bebas dan
2. Sedang menjalani pidana kurungan sebagai pidana pengganti denda

Cara mengajukan remisi:

Narapidana dalam kejahatan apapun yang ingin mengajukan remisi ternyata harus melewati beberapa prosedur dan tata cara khusus agar permintaanya tidak ditolak, inilah 2 cara narapidana atau anak pidana berhak untuk mendapatkan remisi, persyaratan agar dapat mengajukan Remisi adalah

¹⁵ Poernomo, Bambang. 1994. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan. Yogyakarta : Liberty. hal 32.

sebagai berikut:

Narapidana atau Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi apabila:

1. Berkelakuan baik; dan
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Remisi dapat pula diberikan apabila Narapidana atau Anak Pidana melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila:

1. Berkelakuan baik; dan
2. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan remisi sebagai salah satu hak dari setiap narapidana. Aturan ini diatur lebih lanjut di antaranya dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Presiden No. 124 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Presiden No. 120 Tahun 1955 tentang Pengurangan Hukuman Istimewa pada Hari Dwi Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HN.02.01 Tahun 2005 tentang Penetapan Pengurangan Masa Hukuman Secara Khusus Pada Peringatan 60 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.¹⁶

¹⁶ Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Remisi dasawarsa adalah bentuk remisi yang diberikan pada narapidana pada setiap 10 tahun saat merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. pernyataan ini telah sah diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 tahun 1995 yaitu tentang Pengurangan atau Pemotongan Masa Hukuman yang bersifat istimewa karena diberikan pada hari dwi dasawarsa proklamasi kemerdekaan republik Indonesia. Pada tahun 2005 silam menteri hukum dan HAM telah menerbitkan keputusan tentang penetapan pengurangan masa hukuman secara khusus pada pernyataan 60 tahun kemerdekaan Indonesia. Keputusan tersebut sesuai dengan keputusan nomor H 01-HN 02-01 tahun 2005.¹⁷

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika

Masyarakat luas mengenal istilah Narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat kita. Ada pula istilah lain yang kadang digunakan adalah Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan berbahaya). Selain itu ada pula istilah yang digunakan oleh DepKes RI yaitu NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan Psikotropika itulah yang secara umum biasa di kenal dengan Narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang baru, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru.¹⁸

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Lidya Harlina Martono. (2006). Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah. Jakarta: Balai Pustaka. hlm.1.

yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat: ¹⁹

1. Menenangkan
2. Merangsang
3. Menimbulkan khayalan

Secara Etimologi narkoba berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dapat dilihat pengertian dari Narkoba itu sendiri yakni:

Pasal 1 ayat 1 :

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Secara Terminologi, beberapa pengertian yang terdapat dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagai berikut : ²¹

1. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau

21 ¹⁹ Muhammad Taufik Makarao.(2003). Tindak Pidana Narkoba. Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

2. Perkusor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atas bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung dan tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika dan perkusor narkotika ke dalam Daerah Pabean.
5. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dan perkusor narkotika dari daerah Pabean.
6. Peredaran Gelap Narkotika dan Perkusor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
7. Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,

memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

8. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan, atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi, yang dilakukan melalui telepon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya.
9. Kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur.

Pengertian narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sebagian jenis narkoba dapat digunakan pada pengobatan, tetapi karena menimbulkan ketergantungan, penggunaannya sangat terbatas sehingga harus berhati-hati dan harus mengikuti petunjuk dokter atau aturan pakai. Contoh, Morfin (yang berasal dari opium mentah), Petidin (opioida sintetis), untuk menghilangkan rasa sakit pada penyakit kanker, Metamin untuk mengurangi nafsu makan, serta berbagai jenis pil tidur dan obat penenang. Kodein, yang merupakan bahan alami yang terdapat pada candu, secara luas digunakan pada pengobatan sebagai obat batuk.

Karena bahaya ketergantungan, penggunaan, dan peredaran narkoba diatur dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.²²

Tidak sedikit kalangan, baik di Indonesia maupun di Negara-negara lain, yang beranggapan bahwa penyalahgunaan narkotika bukan merupakan masalah serius, apalagi masalah yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka.

Berkaitan dengan penggolongan Narkotika, diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : ²³

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Berkaitan dengan penggolongan Narkotika di atas, pengaturan lebih lanjut terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan pengaturan rinci tentang daftar Narkotika golongan I yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) jenis, narkotika golongan II terdiri dari 86 jenis, narkotika

²² Dadang Hawari. (1991). "Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif". Jakarta: Balai Penerbit KFUI, hlm. 1

²³ Siswanto. (2012). Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 250.

golongan III terdiri dari 14 jenis, dimana jenis narkoba sintetis yang pada awalnya merupakan kategori psitropika golongan I dan golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psitropika yang telah dipindahkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi saat ini khususnya di bidang farmasi, telah ditemukan narkoba jenis sintetis jenis-jenis baru yang belum diatur dalam lampiran Undang-Undang Narkoba.²⁴

Alkohol, tembakau dan ganja merupakan substances yang paling banyak dikonsumsi oleh pemuda diseluruh Negara. Alkohol sendiri merupakan depresan (zat penekan depresi) yang paling banyak digunakan, sekaligus jenis obat-obatan non-medis yang paling beracun. Terlepas dari konteks legal atau illegal, pengonsumsi alkohol juga menjadi tradisi di sejumlah kultur. Ketiga jenis substances tersebut yang biasanya pertama kali digunakan oleh para pemuda. Pemuda di Negara-negara sedang dan belum berkembang mencicipi substances tersebut untuk pertama kalinya pada usia yang lebih belia ketimbang Individu-individu sebaya di Negara berkembang.²⁵

Pada satu sisi ada narkoba bermanfaat bagi manusia. Pada sisi lain, narkoba dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan penderitaan, kemelaratan, kesejahteraan, dan kekacauan. Oleh karena itu, keberadaan narkoba (produksi distribusi/penyimpanan/pemakaian) perlu diatur oleh undang-undang. Sebaik apapun undang-undang itu, kuncinya tetap berada pada profesionalisme serta kualitas mental dan moral aparatnya. Keterbatasan kualitas mental dan moral

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Reza Indragiri Amriel. (2008). Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba. Jakarta: Selemba Humanika, hlm. 118.

aparatnya. Keterbatasan kualitas dan kuantitas aparat memaksa seluruh rakyat berpartisipasi secara proaktif dalam menegakan hukum.

Karena sebagian dari narkotika bermanfaat untuk kehidupan, terutama dalam bidang kesehatan, namun dapat pula disalahgunakan sehingga membawa malapetaka, penggunaan dan penyalahgunaannya harus diatur dalam undangundang negara. Undang-undang tentang narkoba belum ada. Undang-undang yang sudah ada tentang narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Undang-undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pelabelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain-lain. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut mendapat ancaman hukuman yang bervariasi, tergantung pada berat ringannya dampak yang diakibatkannya.

Ancaman hukuman tersebut dapat berupa: ²⁶

1. Hukuman mati atau
2. Hukuman kurungan ditambah denda, atau
3. Hukuman kurungan dalam penjara, atau
4. Hukuman denda.

Berat ringannya sanksi terhadap pelanggaran undang-undang diatur pada banyak faktor, antara lain: ²⁷

- a. Jenis narkotika

²⁶ Subagyo Partodiharjo. (2006). *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaan*. Jakarta: Erlangga Group, hlm. 72.

²⁷ *Ibid.*

- b. Jumlah narkotika
- c. Peran (Bandar, pengedar, pemakai)
- d. Lama terlibat
- e. Luasnya pengaruh akibat pelanggaran, dan lain-lain.

Sebenarnya sanksi atas pelanggaran undang-undang diatas cukup berat, terutama bagi produsen atau pengedar. Namun, beratnya ancaman hukuman tidak mampu membendung meningkatnya pelanggaran, karena: ²⁸

1. Masyarakat tidak atau belum mengetahui sanksi itu dengan baik karena kurangnya informasi dari aparat hukum.
2. Hukuman itu tidak diterapkan dengan konsisten oleh aparat penegak hukum
Karena adanya sistem KUHP (Kasih uang habis perkara) atau penyuapan pelanggaran hukum kepada aparat.

Sebagai masyarakat merasa terpaksa karena dihipit oleh beban kehidupan yang berat yang tidak dapat diatasi karena malas atau karena rendahnya kemampuan mengatasi masalah. Masyarakat butuh uang tetapi tidak mampu mencari dengan cara yang sah, baik, dan produktif.

²⁸ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut : “doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.” (Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan)²⁹. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain³⁰. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

B. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan tipe penelitian penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, maka pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan

²⁹ Peter Mahmud Marzuki. Op.cit., hlm. 32.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2004). Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

(Statute Approach). Khususnya Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

1. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, deklarasi hak asasi manusia dan konvenan hak sipil dan politik.³¹

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, tentang Pengertian Remisi.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- e. Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Aturan ini diatur lebih lanjut di antaranya dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999.

³¹ *Ibid.*

- f. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psitropika yang telah dipindahkan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 tahun 1995 yaitu tentang Pengurangan atau Pemotongan Masa Hukuman.
- h. Al-Qur'an.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³² Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- a. Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- b. Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
- c. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
- d. Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
- e. Artikel atau tulisan para ahli;

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content

³² *Ibid.*

analysys.³³ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, kasus yang terjadi, deklarasi HAM, konvensi hak sipil politik dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tinjauan yuridis tentang pengurangan masa pidana (Remisi) tindak pidana narkoba.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis bahan hukum dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi bahan hukum yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (bahan hukum sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang nantinya berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Hasil analisis tersebut di paparkan secara deskriptif, yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

³³ *Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberian hak remisi terhadap narapidana berdasarkan PP Nomor

32 Tahun 1999

Dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana dan anak pidana masih terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat ³⁴antara lain:

a) Faktor kelembagaan dan Sumber daya manusia

Belum adanya suatu lembaga atau institusi yang khusus mengawasi pemerian remisi kepada narapidana. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pemberian hak narapidana khususnya remisi dan menekan sekecil mungkin terjadinya kesalahan dalam pemerian remisi. Hal ini tentunya dibarengi dengan adanya syarat-syarat yang lebih spesifik dalam mendapatkan remisi.

b) Faktor sarana dan prasana

Ketiadaan sarana untuk penghitung remisi, karena kebanyakan Lembaga pemasyarakatan penhitungannya masih dilaksanakan secara manual yaitu dengan menggunakan alat teleram yang juga digunakan untuk menghitung ekspirasi (perhitungan bebas/lepas narapidana). Ketiadaan sarana untuk perhitungan remisi masih memakai cara manual dengan menggunakan alat teleram, seharusnya perhitungan tersebut dilakukan dengan memakai alat yang canggih seperti komputerisasi.

³⁴ Widiada Gunakarya.S.A, 1988. Sejarah dan konsepsi pemasyarakatan (Bandung; Armico), hal 62-63

c) Faktor dari perilaku narapidana³⁵

Salah satu faktor sebagai penghambat pemberian remisi adalah yang berasal dari narapidana sendiri dimana narapidana terlibat atau melakukan Tindakan indisipliner atau hal-hal lain yang merupakan pelanggaran disiplin, sehingga narapidana masuk dalam catatan register F, sehingga hak untuk memperoleh remisi dicabut.

d) Faktor budaya/kultural

Faktor budaya/kultural juga merupakan faktor penghambat pemberian remisi. Faktor budaya/kultural pemberian remisi tersebut antara lain:³⁶

- a. Adanya keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti petikan vonis dari pengadilan Negeri yang memutus perkara narapidana tersebut hingga terkadang untuk diusulkan mendapat reemisi meskipun narapidana tersebut sudah lama diputus oleh pengadilan namun tidak dapat diusulkan.
- b. Adanya keterlambatan eksekusi dari Kejaksaan Negeri sehingga narapidana tersebut belum berkekuatan hukum tetap dapat mengambat dalam usul pemberian remisi. Keterlambatan eksekusi dari Kejaksaan menjadi faktor penghambat bagi narapidana untuk diusulkan mendapat remisi, contohnya adalah narapidana tersebut sudah lama diputus oleh hakim oleh pengadilan Negeri, namun eksekusi dari Kejaksaan Negeri belum datang. Padahal pada saat itu narapidana sudah dapat diusulkan mendapatkan remisi karena sudah menjelang 17 agustus atau pada hari

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Susanto F. Anthon, 2004. Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme, kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana, Bandung; Refika Aditama.

besar keagamaan sehingga narapidana tersebut terhambat untuk diusulkan untuk mendapatkan remisi.

Remisi bagi narapidana merupakan sebuah instrumen yang dapat memperbaiki keretakan hubungan antara narapidana dan masyarakat.³⁷ Dalam paradigma reintegrasi sosial disebutkan bahwa kejahatan merupakan akibat dari disharmoni antara narapidana dengan masyarakat. Narapidana merupakan warga masyarakat yang belum mampu menginternalisasi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat secara tepat sehingga dia melakukan kejahatan.³⁸

Dengan demikian, agar narapidana mampu menginternalisasi nilai-nilai masyarakat tersebut, mempercepat kembalinya mereka kedalam kehidupan masyarakat adalah satu jalan yang harus ditempuh. Menempatkan mereka kedalam kurun waktu yang lama didalam penjara justru akan semakin menjauhkan mereka dari nilai-nilai masyarakat. Dalam tataran inilah, remisi menjalankan perannya untuk mempercepat proses kembalinya narapidana dalam kehidupan masyarakat, agar narapidana mempunyai kesempatan untuk menginternalisasi nilai-nilai masyarakat secara tepat.

Percepatan kembalinya narapidana dalam kehidupan masyarakat pun akan memperbaiki atau mempertahankan kualitas hubungan antara narapidana dengan keluarganya. Karena, bagaimanapun seorang narapidana adalah bagian yang tak terpisahkan dari keluarga.³⁹

³⁷ Dwidja Priyanto. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Cet. Pertama. Bandung: Refika Aditama, hal.111

³⁸ Van, B., 1984, Hukum Pidana I, Bandung bina cipta

³⁹ Suwandi, instrumen penegakan HAM di Indonesia, Bandung ; Refika Aditama 2004.

Narapidana mempunyai kewajiban untuk menjalankan perannya sebagai anggota keluarga. Oleh karena itu, mempercepat kembalinya narapidana dalam kehidupan keluarga, yang dalam hal ini dilakukan melalui mekanisme remisi, akan memberikan kesempatan yang lebih luas dan lebih baik bagi narapidana untuk menjalankan perannya sebagai anggota keluarga. Remisi juga merupakan instrumen yang dapat mendorong narapidana untuk berperilaku baik selama menjalani pidana. Karena, remisi hanya akan diberikan pada narapidana yang berkelakuan baik. Mereka yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib penjara tidak akan mendapatkan remisi.

Remisi menjadi sebuah alat yang digunakan oleh otoritas penjara untuk melakukan kontrol terhadap perilaku narapidana. Dalam konteks demikian, remisi adalah instrumen yang mampu menjaga stabilitas penjara. Bahkan dapat dikatakan bahwa remisi adalah "the penal system's safety valve". Dalam tataran lain, manfaat lanjutan dari pemberian remisi adalah dapat mengurangi tingkat hunian penjara. Remisi akan mempercepat seorang narapidana untuk keluar dari penjara, sehingga populasi penjara pun akan semakin cepat berkurang. Dalam kurun waktu yang sekarang, dimana tingkat hunian penjara semakin tinggi, remisi menjadi instrumen yang penting dalam mengatasi permasalahan ini. Mempercepat narapidana keluar dari penjara, yang salah satunya melalui instrumen remisi, memberikan manfaat secara sosial bagi kehidupan narapidana, keluarga, dan masyarakat secara umum.

Tentu untuk mengukur efektivitas pemberian remisi bagi narapidana dalam PP Nomor 32 tahun 1999 tentu harus mengatur mengenai pemberian

remisi bagi narapidana.⁴⁰ Dalam proses pengajuan remisi harus dapat memenuhi beberapa kriteria agar dapat mendapatkan remisi, seperti dalam pasal 34 ayat (2) dimuat kriteria ketentuan untuk mendapatkan remisi. Jika narapidana dapat memenuhi kriteria ketentuan untuk memperoleh remisi maka narapidana berhak untuk mendapatkan remisi.

Berdasarkan dari penelitian lewat sumber yang penulis dapati masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana ditinjau dari PP Nomor 32 Tahun 1999 terlebih untuk narapidana yang melakukan tindak pidana khusus, dikarenakan PP Nomor 32 Tahun 1999 masih belum mengatur secara terperinci dan mendalam mengenai pemberian remisi bagi narapidana yang melakukan tindak pidana khusus, yang diatur hanyalah tindak pidana umum dan masih universal. Namun tidak hanya narapidana pelaku tindak pidana khusus saja yang mendapatkan remisi, semua narapidana berhak mendapatkan remisi sehingga memerlukan waktu dalam sidang TPP, adanya narapidana yang mendapat hukuman disiplin sehingga tidak bisa mendapat remisi.

Untuk mengukur bagaimana efektivitas dari pemberlakuan PP Nomor 32 Tahun 1999 tentu terlebih dahulu dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, dalam penerapannya dari para terpidana biasanya berbuat baik, bermasyarakat atau termotivasi untuk mengikuti program-program pembinaan dari para petugas juga bersedia untuk bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan pemasyarakatan

yang dilakukannya.

Namun untuk mendapatkan remisi para narapidana tentu harus memenuhi kriteria yang diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 1999, setelah narapidana memenuhi kriteria tersebut barulah mereka baru bisa untuk mendapatkan remisi. Dengan melihat kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana ataupun anak pidana maka kriteria yang paling jelas yaitu narapidana ataupun anak pidana telah menjalani hukuman minimal enam bulan .

Dengan demikian bagi narapidana yang dijatuhi hukuman dibawa enam bulan tentu tidak akan pernah mendapatkan remisi. Jika dilihat dari segi keadilan dirasa kurang karena sama-sama menjalani hukuman tetapi tidak mendapat remisi.⁴¹

B. Konsekuensi Yuridis Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga Ombudsman, hal ini berarti suatu dampak negative pemberian remisi bagi Narapidana pada khususnya narapidana Narkoba, yaitu indikasi suap dalam pemberian remisi dari 4 lembaga pemasyarakatan tersebut. Kejadian tersebut patut diduga sebagai suatu penyalahgunaan kekuasaan, wewenang atau jabatan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Yang seharusnya aparat penegak hukum lembaga pemasyarakatan memberikan semangat atau motivasi kepada narapidana untuk berkelakuan baik, agar kelak di kemudian hari akan mendapatkan remisi. Namun

⁴¹ Sudirman Didin, Masalah-masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan, Jakarta; Pusat Pengajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, 2006

sebaliknya aparat penegak hukum lembaga pemasyarakatan melakukan tindak pidana suap karena kekuasaan, kewenangan, atau jabatan.

Kemudian berkaitan dengan pendapat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly bahwa kerusuhan Lembaga pemasyarakatan Banceuy 23 April 2016 disebabkan oleh PP No.99 Tahun 2012. Ketentuan tersebut memang memperketat pemberian remisi bagi narapidana Narkoba, juga untuk pesakitan korupsi dan terorisme.⁴²

Hal ini berarti PP No. 99 Tahun 2012 merupakan faktor penyebab kerusuhan lembaga pemasyarakatan. Dikarenakan PP tersebut merupakan penghambat untuk mendapatkan remisi, yang pada akhirnya harapan narapidana untuk bebas lebih cepat menjadi lama. Demikian pula PP tersebut juga sebagai memperketat pemberian remisi bagi narapidana Narkoba, termasuk pula narapidana korupsi dan terorisme.

Pendapatnya (Yasonna Hamonangan Laoly), apabila diperhatikan merupakan suatu dampak negatif pemberian remisi bagi narapidana Narkoba berupa adanya diskriminasi (perbedaan) narapidana pada umumnya dengan narapidana Narkoba, yaitu telah ada pengetatan Pemberian remisi bagi narapidana Narkoba diatur dalam Pasal 34A ayat (1) PP No. 99 Tahun 2012 harus memenuhi persyaratan berupa bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; Dalam ayat (2) nya berupa narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, psikotropika hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

⁴² Media Indonesia, loc.cit.

serta dalam ayat (3) nya berupa kesediaan untuk bekerja sama harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut diatur dan dimuat Kembali dalam Pasal 9 Permenhukham No. 3 Tahun 2018.

Selanjutnya Yasonna Hamonangan Laoly, menjelaskan menilai pemberian remisi merupakan hak setiap narapidana. Termasuk narapidana kasus penyalahgunaan Narkoba dan mengakui pemberian remisi tersebut juga penting untuk menghindari penumpukan narapidana di Lapas. Demikian juga dikatakan mencuatnya kerusuhan di Lapas dikarenakan masalah kelebihan kapasitas. Oleh karenanya kita akan berikan Remisi.⁴³ Dijelaskan pula Yasonna Hamonangan Laoly, bahwa pemberian remisi itu tidak sembarang diberikan. Pemberian remisi tersebut bagi narapidana Narkoba hanya untuk kategori pecandu Narkoba, bukan untuk pengedar atau bandar besar. Kemudian narapidana pecandu Narkoba akan difasilitasi untuk direhabilitasi. Dikatakan pula, apabila masalah kelebihan kapasitas tidak segera dicarikan solusi, justru akan berdampak sangat buruk.⁴⁴

Kemudian dampak positif pemberian remisi bagi narapidana Narkoba, merupakan suatu harapan bagi lembaga pemasyarakatan maupun untuk kepentingan narapidana Narkoba itu sendiri yaitu narapidana Narkoba yang berkelakuan baik, kelak akan mendapatkan remisi umum dan remisi khusus. Demikian juga narapidana Narkoba apabila berhasil membongkar perkara tindak pidana Narkoba yang dilakukannya, kelak akan mendapatkan remisi tambahan.

⁴³ Republika Jakarta, "Hindari Penumpukan Napi Narkoba," https://www.republika.co.id/berita_nasional/hukum/16/04/26/o68g3k335-hindari-penumpukan-napi-narkoba-menkumham-berikan-remisi.

⁴⁴ *Ibid*.

Selanjutnya di kemudian hari setelah habis menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, kelak akan menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pemidanaan dalam konsep RKUHP.

Sebagai data pendukung dampak positif pemberian remisi bagi narapidana Narkoba yaitu bersumber dari Jakarta, CNN Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi umum 17 Agustus 2017 kepada 92.816 narapidana di seluruh Indonesia, pada khususnya untuk narapidana Narkoba 14.661 orang.⁴⁵

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka konsekuensi yuridis adanya pengetatan pemberian remisi bagi narapidana Narkoba sebagai dampak negatif diantaranya:

- a. Dengan adanya pengetatan pemberian remisi bagi narapidana Narkoba akan menimbulkan penyalahgunaan jabatan/kekuasaan. Hal ini dimungkinkan salah satunya hasil penelitian oleh Lembaga Ombudsman yang telah ditemukan indikasi suap untuk remisi kepada sejumlah narapidana pada 4 lembaga pemasyarakatan.
- b. Dengan adanya pengetatan pemberian remisi bagi narapidana Narkoba, sebagaimana dalam Pasal 34A ayat (1) PP No.99 Tahun 2012, dan Pasal 9 Permenhukham No.3 Tahun 2018, berdasarkan pendapat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly bahwa PP itu merupakan biang kerusuhan Lapas Banceuy Bandung 23 April 2016 dan PP tersebut

⁴⁵ CNN Indonesia, "Kemenkumham: 92.816 Narapidana Seluruh Indonesia dapat Remisi," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170817112446-12-235370/kemenkumham-92816-narapidana-seluruh-indonesia-dapat-remisi#>

juga merupakan pengetatan pemberian remisi bagi narapidana Narkoba, dan tidak diberikan remisi bagi pengedar atau bandar Narkoba. Hal ini ini dimungkinkan sebagai suatu bentuk perlakuan diskriminatif narapidana Narkoba dengan narapidana pada umumnya. Perlakuan diskriminatif ini jelas bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I UUD 1945 (dengan perubahannya).

C. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkomentar bahwa sistem pemberian remisi terhadap narapidana aturan yang dipakai masih banyak kelemahan seperti syarat untuk memperoleh remisi masih bersifat subyektif dan banyak jenis remisi dalam aturan yang dipakai tersebut.

Seharusnya perlu adanya peraturan khusus bagi narapidana maupun anak pidana yang mendapat hukuman dibawa enam bulan seperti halnya tidak diletakan didalam penjara tetapi diletakan ditempat yang memberikan pelatihan keterampilan seperti halnya balai latihan kerja tetapi tetap harus mendapat pengawasan dari pihak yang berwenang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan tentang remisi yang di buat pemerintah kepada seorang narapidana harus memenuhi syarat-syarat diantaranya narapidana berkelakuan baik, persyaratan berkelakuan baik ini dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurung waktu 6(enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan predikat baik, dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
2. Konsekuensi yuridis terhadap pengetatan pemberian remisi akan menimbulkan dampak negative bagi narapidana Narkoba berupa penyalahgunaan jabatan/kekuasaan, dan perlakuan diskriminatif bagi narapidana Narkoba, bahkan bagi pengedar/bandar Narkoba tidak akan diberikan remisi.

B. SARAN

1. Pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkoba sebaiknya lebih diperketat lagi dan jika perlu seharusnya dihilangkan saja, hal ini diharapkan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba tidak hanya mencakup pembalasan terhadap pelaku saja, melainkan juga memberikan dampak rasa takut kepada masyarakat umum khususnya generasi muda bangsa. Sehingga perkara tindak pidana narkoba di negara ini dapat berkurang.

2. Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana maupun dalam hal memberikan hak bagi narapidana, aparat semestinya lebih memberikan perlakuan yang berbeda berdasarkan jenis tindak pidana yang diperbuatnya. Sehingga pemberian hak seperti halnya pemberian remisi bagi narapidana narkoba dapat berdampak positif bukan hanya bagi narapidana itu sendiri melainkan terhadap berkurangnya tindak pidana narkoba dan tindak pidana tertentu lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN

Al-Araf ayat 157

LITERATUR

Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Andi Hamzah. (1994). *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

Bambang Poernomo. (1994). *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.

Barda Nawawi. (1986). *Penetapan Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Gramedia.

C.S.T. Kansil. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.

Dadang Hawari. (1991). *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*. Balai Penerbit KFUI.

Dwidja Priyanto. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Cet. Pertama. Bandung: Refika Aditama.

Johny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Publlishing, Malang.

Lidya Harlina Martono. (2006). *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta: Balai Pustaka.

Muhammad Taufik Makarao. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1984). *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- RA. Koesnoen. (1961). ***Politik Penjara Nasional***. Jakarta : Rineka Cipta.
- Reza Indragiri Amriel. (2008). ***Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba***. Jakarta: Selemba Humanika.
- Sujatno, Adi. (2004). ***Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)***. Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Siswanto. (2012). ***Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika*** (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Jakarta : Rineka Cipta.
- Subagyo Partodiharjo. (2006). ***Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaan***. Jakarta: Erlangga Group.
- Susanto F. Anthon. (2004). ***Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme, kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana***. Bandung; Refika Aditama.
- Sudirman Didin. (2006). ***Masalah-masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan***. Jakarta; Pusat Pengajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Soerjono Soekanto. (2012). ***Pengantar Penelitian Hukum***. ctk Ketiga, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. (2004). ***Penelitian Hukum Normatif***, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suwandi. (2004). ***Instrumen Penegakan HAM di Indonesia***. Bandung; Refika Aditama
- Van, B. (1984). ***Hukum Pidana***. Bandung: Bina Cipta.
- Widiada Gunakarya.S.A. (1988). ***Sejarah dan konsepsi pemasyarakatan***. Bandung; Armico.

PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *tentang Lembaga pemasyarakatan* Pasal 14

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 *tentang Narkotika*.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Jurnal Hukum

Cahya, et al. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 1 (1), hlm. 137-142, Diakses pada tanggal 18 Agustus 2022, 20.00 WITA

Siregar, Indah Permata Sari. (2019). Tinjauan Yuridis Tentang pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Skripsi thesis, Universitas Dharmawangsa*, Diakses pada tanggal 18 Agustus 2022, 22.32 WITA

Internet/Website

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2200>, Diakses pada tanggal 20 Agustus 2022, 22.40 WITA

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pemberian-remisi-untuk-narapidana-narkotika>, Diakses pada tanggal 21 Agustus 2022, 20.25 WITA

New Indonesia, "Remisi napi di empat lapas 'harus membayar' petugas, kata Ombudsman," <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41001319>, Diakses pada tanggal 27 September 2022, 11.45 WITA

Republika Jakarta, "Hindari Penumpukan Napi Narkoba," <https://www.republika.co.id/berita / nasional/hukum/16/04/26/o68g3k335-hindari-penumpukan-napi-narkoba-menkumham-berikan-remisi>. Diakses pada tanggal 27 September 2022, 13.25 WITA

CNN Indonesia, "Kemenkumham: 92.816 Narapidana Seluruh Indonesia dapat Remisi," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170817112446-12-235370/kemenkumham-92816-narapidana-seluruh-indonesia-dapat-remisi#>. Diakses pada tanggal 27 September 2022, 19.07 WITA